

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat

Jl. Batu Tulis Raya No.53, RT.3/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta
10120 0213457925

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pemberian Imbalan Bunga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak yang sekurang- kurangnya memuat: 1. Nama Wajib Pajak; 2. NPWP; 3. Alamat jelas; 4. Nomor telepon kantor; 5. Nomor rekening bank dalam negeri atas nama wajib pajak; dan 6. Alasan meminta imbalan bunga sesuai aturan yang mendasari pemberian imbalan bunga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi dokumen persyaratan
2. Permohonan dapat diajukan langsung melalui loket TPT

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Surat Keputusan Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga (SKPPIB) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPMIB

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat

Jl. Batu Tulis Raya No.53, RT.3/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta
10120 0213457925

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat

Telepon : (021) 134 ; 1500200

Faksimile : (021) 5251245

Email : pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id ; pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Website : www.lapor.go.id ; www.wise.kemenkeu.go.id ; www.pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.